

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PORNOAKSI YANG DILAKUKAN
PENARI EROTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

(Skripsi)

**Oleh
ZAINUDDIN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PORNOAKSI YANG DILAKUKAN PENARI EROTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

**Oleh
Zainuddin**

Fenomena pornografi dan pornoaksi dewasa ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bagaimana penanggulangan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan apakah faktor-faktor penghambat pengaturan hukum dalam penanggulangan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris dan normatif. Sumber data yang didapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana pornografi dalam hal ini pornoaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani pornografi melalui sosialisasi mengenai pornografi, Pihak kepolisian melakukan upaya preventif berupa moralistik, sedangkan yang abolisionistik belum pernah melakukannya, bentuk sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh. Pihak kepolisian hanya melakukan upaya represif berupa penghukuman (*punishment*). Hambatan yang didapatkan oleh pihak kepolisian yaitu kurangnya sosialisasi yang merata, dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah dikarenakan kesadaran hukum itu terdapat 4 faktor dalam pemenuhannya dan masyarakat hanya mengetahui 1 faktor saja yaitu pengetahuan hukum sedangkan yang 3 lainnya yaitu pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat masih belum memilikinya. Saran, Terhadap aparat penegak hukum harus cepat tanggap dan bertindak dalam menyikapi keberadaan media pornografi..

Kata Kunci: Pornoaksi, Penari Erotis, Pornografi

ABSTRACT

JURIDISAL ANALYSIS OF PORNOACTIONS DONE BY EROTIC DANCERS ACCORDING TO LAW NUMBER 44 OF 2008 REGARDING PORNOGRAPHY

By
Zainuddin

The phenomenon of pornography and porno-action today has reached a very rapid development, has touched every layer of society without being blocked by geographical barriers anymore.

The problem in this research is how is the provision of porno-action carried out by erotic dancers based on Law Number 44 of 2008 concerning Pornography? How is the pornographic response done by erotic dancers based on Law Number 44 of 2008 concerning Pornography? and what are the factors that inhibit legal regulation in the pornographic response done by erotic dancers based on Law Number 44 of 2008 concerning Pornography?

The problem approach is carried out in an empirical and normative juridical manner. Sources of data obtained by using primary data and secondary data. The procedure of data collection is done by means of library research and field research. Data analysis in this study used qualitative analysis.

The results of the study show that pornography crime in this case porno-action is regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Law enforcement carried out by the police in dealing with pornography through socialization about pornography, the Police made preventive measures in the form of moralistic, while abolitionists had never done it, the form of socialization carried out was not comprehensive. The police only carry out repressive measures in the form of punishment. The obstacles obtained by the police are the lack of even socialization, and low legal awareness of the community due to legal awareness that there are 4 factors in its fulfillment and the community only knows one factor, namely legal knowledge while the other are legal understanding, legal attitudes, and patterns legal behavior of the community still does not have it.

Keywords: Pornoaction, Erotic Dancers, Pornography

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PORNOAKSI YANG DILAKUKAN
PENARI EROTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

**Oleh
ZAINUDDIN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PORNOAKSI
YANG DILAKUKAN PENARI EROTIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

Nama Mahasiswa : **Zainuddin**


No. Pokok Mahasiswa : **1442011044**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul 'Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Oleh Anak (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak beneran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2019
Pembuat Pernyataan,



Zainuddin
NPM 1442011044

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sukamarga pada Tanggal 20 Oktober 1997, sebagai anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Zulyaden dan Ibu Zawa'ah. Jenjang pendidikan penulis diawali dari pada Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Bukit Kabupaten Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2008. penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2011, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kaur dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur paralel dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Itik Renday Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra'du: 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan.”

(Christopher Columbus)

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)

“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata.”

(Pablo Picasso)

“Jika kita belum bisa membahagiakan setidaknya kita jangan menyusahkan”

(Zainuddin)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

1. Ayah Zulyaden dan Ibu tercinta Zawa'ah, kalian berdua adalah sosok terhebat dalam hidupku yang terus berjuang dan berkorban membesarkan, membimbing, dan menafkahi aku dan kakakku dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih sayang serta keridhoan tiada henti.
2. Keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan kebahagiaan serta keceriaan dalam hidupku. mudah-mudahan kita dapat membahagiakan orang tua dunia dan akhirat.
3. Para Pendidikku
4. Para sahabatku tersayang, dan
5. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PORNOAKSI YANG DILAKUKAN PENARI EROTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus
4. Ibu Dr. Erna Dewi., S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
8. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

Zainuddin

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana.....	14
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
C. Pengertian Tindak Pidana Pornoaksi	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Pornoaksi yang Dilakukan Penari Erotis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	42
B. Penanggulangan Pornoaksi yang Dilakukan Penari Erotis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	61
V. PENUTUP	
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) dan selalu melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu hak warga negara Indonesia adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang positif tentu akan berdampak positif pula, namun kadangkala kebebasan berekspresi ini disalahartikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas dan perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan dan kesopanan di dalam masyarakat

Negara-negara timur, khususnya Indonesia sangat terkenal dengan bangsa yang sopan- santun, lebih beretika, dan sangat kuat memegang norma-norma terutama norma agama. Berkat kemajuan teknologi dan informasi maka masuklah pengaruh dari negara-negara lain, yang mencolok dalam hal ini adalah masuknya budaya dari negara-negara barat. Budaya barat yang serba terbuka, termasuk buka-bukaan dalam berpakaian. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan pengalaman yang berbeda dengan Eropa/barat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Dalam pandangan hidup dan budaya kita, pornografi dan pornoaksi adalah fenomena di luar sistem-nilai. Karena itu, sudah sepatutnya bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada pandangan-hidup dan sistem nilai Indonesia yang menolak segala bentuk pornografi dan pornoaksi.

Mengenai (ketelanjangan) terdapat 2 pengertian, antara lain: Menurut Mary Anne Layden, direktur Program Psikologi dan Trauma Seksual, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, menyatakan gambar porno adalah masalah utama pada kesehatan mental masyarakat dunia saat ini. Ia tak cuma memicu ketagihan yang serius, tapi juga pergeseran pada emosi dan

- a. Ketelanjangan yang disajikan dalam media cetak dan elektronik.
- b. Ketelanjangan yang disajikan secara langsung dengan berbagai gaya dan "sajian".

Kategori pertama dinamakan "pornografi", sementara kategori kedua dinamakan "pornoaksi". Globalisasi telah menghapus sekat-sekat yang ada dalam masyarakat baik itu masyarakat internasional maupun merembes kepada masyarakat dalam satu negara. Hal yang nampak jelas adalah terjadinya pertemuan antar budaya yang telah melahirkan dua mata pisau, disatu sisi berdampak positif, namun di sisi lain terjadi pergesekan yang cukup hebat.¹

Fenomena pornografi dan pornoaksi dewasa ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Bahkan masyarakat pedesaan yang secara geografis jauh dari kota, di mana diasumsikan sebagai sentra pornografi dan pornoaksi, pun tak luput terjamah. banyak faktor yang melatar belakangi pesatnya pornografi antara lain misalnya model busana yang masih menampilkan aurat, media massa baik cetak maupun elektronik, termasuk juga (terutama) internet, tentu saja ikut andil dalam penyebaran pornografi dan pornoaksi tersebut. Sebab

¹ <http://www.grelovejogja.wordpress.com/2007/05/16/pornografi-dan-pornoaksi-dalam-pandangan-etika/>, diakses tanggal 28 Mei 2018

pornografi adalah substansi dalam media massa atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan tentang seks, cabul atau erotika. Biasanya aksi porno digambarkan dengan lukisan atau gambar yang kemudian dikonsumsi publik lewat media cetak. Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan, sikap, perilaku, gerakan tubuh ataupun suara yang erotis dan sensual, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, secara perseorangan atau berkelompok.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang pada awalnya berjudul Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, memuat larangan pornoaksi, meskipun hanya dimuat secara tersirat (implisit) dalam Pasal 1 angka 1, dan secara tersurat (eksplisit) dalam Pasal 10, dan hukumannya dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut. Rasio dimuatnya larangan dan hukuman terhadap pelaku pornoaksi dapat diumpamakan sebagai berikut. Pornografi dan Pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang.²

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jepara, Jawa Tengah menetapkan 6 tersangka dalam kasus digelarnya tarian erotis saat kegiatan HUT salah satu komunitas motor di Pantai Kartini, Jepara. Semula, polisi menetapkan dua warga Jepara yakni H dan B. H berperan sebagai inisiator sekaligus fasilitator adanya tari erotis. Sementara B, pihak panitia penyelenggara even salah satu klub motor itu. Kemudian tiga penari erotis yang saat kejadian mengenakan bikini menyerahkan diri setelah beberapa hari dicari keberadaannya. Ketiganya penari salah satu klub "*Sexy Dancer*" di Semarang, Jateng. Mereka adalah K asal Pati, V asal Purwokerto, dan E asal Semarang. Selain itu, polisi juga memeriksa perantara pencari penari erotis, AL pria asal Kudus. Kapolres Jepara, AKBP Yudianto Adhi Nugroho menuturkan, penetapan 6 tersangka tersebut setelah melalui serangkaian pemeriksaan. "Sehingga jumlah tersangka hari ini adalah 6 orang," Menurut Yudianto, acara yang diselenggarakan di Pantai Kartini tersebut telah melanggar

² Neng Djubaidah, *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17

aturan hukum. Selain tidak sesuai dengan izin yang semula diajukan, adegan tak senonoh tersebut digelar di tempat terbuka. "Permohonan izin tertulis hanya hiburan organ tunggal, tetapi faktanya ternyata ada musik DJ dan tarian erotis. Kami akan proses lebih lanjut,³

Sexy dancer merupakan salah satu bentuk pornoaksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pornoaksi yang Dilakukan Penari Erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah ketentuan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
- b. Bagaimana penanggulangan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
- c. Apakah faktor-faktor penghambat pengaturan hukum dalam penanggulangan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

³ <https://regional.kompas.com/read/2018//17/14321431/kasus-tari-erotis-di-jepera-polisi-tetapkan-6-tersangka>

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, Maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititik beratkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu analisis yuridis terhadap pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta ruang lingkup tempat penelitian di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Untuk mengetahui penanggulangan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengaturan hukum dalam penanggulangan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan upaya represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1) Upaya preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan upaya preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁵

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986, hlm. 124.

⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

Selanjutnya Bongger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).
 - (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan: Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif dan Hukum (perundang-undangan) yang baik.
 - (4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
 - (5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.⁶

2) Upaya represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁷ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

⁶ Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Alih Bahasa oleh Soejono D, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15

⁷ *Ibid*, hlm. 32

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.⁸

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tugas kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Teori-teori pencegahan upaya penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi antara lain: Upaya Represeif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Pre-Emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh

⁸ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, hlm. 399

pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali.⁹

Pada permasalahan faktor-faktor penghambat pengaturan hukum dalam penanggulangan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dijawab dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya

⁹ Kunarto. *Etika Kepolisian*. Cipta Manunggal, Jakarta 1997. hlm: 111

merupakan proses penyerasian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,

atau kurang. Adanya derajatkepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.¹⁰

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.¹¹

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996, hlm. 126.

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹²

- b. Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum atau berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹³
- c. Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja dan disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya.¹⁴
- d. Penari Erotis merupakan sejenis hiburan erotis di mana pemainnya (dikenal sebagai 'stripper' atau 'penari telanjang') secara perlahan membuka baju sambil diiringi musik.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹² Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹³ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651

¹⁴ *Ibid*, hlm.125

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_erotis

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: pengertian dan jenis-jenis pidana, tindak pidana pornoaksi dan dasar hukum tindak pidana pornoaksi.

III. METODE PENULISAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden, analisis analisis yuridis terhadap pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.¹⁶

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*.¹⁷

Unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

¹⁶P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm. 193.

¹⁷*Ibid*, hlm. 193.

¹⁸*Ibid*, hlm. 194.

2. Jenis-jenis Pidana

Menurut Leden Marpaung hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.¹⁹

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.. Hukuman penjara minimum satu hari dan

¹⁹Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta . 1992. hlm. 108

maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang menyatakan:

- a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
 - b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas Tahun berturut-turut.
 - c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh Tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu. begitu juga dalam hal batas lima belas Tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau Karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
 - d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh Tahun.
- 3) Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang menyatakan:

- (1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu Tahun.

- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu Tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan Pasal 52 a.

4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, yang menyatakan:

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a.
- (6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang menyatakan:

(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, adalah:

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Masuk balai tentara.
3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum.
4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri.
5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri.
6. Melakukan pekerjaan tertentu.

(2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

2) Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang menyatakan:

(1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.

(2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

(3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²¹

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan itu. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²²

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²³

²¹ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, dalam Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 43.

²² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

²³ *Ibid*, hlm. 25.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

- a. Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan.
- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

- a. Unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif.
- b. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.
- c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²⁵

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983, hlm. 15; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983, hlm. 4,5.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

²⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 122.

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah ppidanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan ppidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Ppidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

- a. Ppidanaan dalam arti abstrak (ppidanaan *in abstracto*),
- b. Ppidanaan dalam arti kongkrit (ppidanaan *in concreto*).²⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut peneliti, hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 13

menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²⁸

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

²⁸ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm. 193.

²⁹ *Ibid*, hlm. 193.

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum³⁰

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

³⁰ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta, 1992. hlm. 295.

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

- (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³¹

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

- a. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
- b. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dari segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan dari masing-masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemedanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

C. Pengertian Tindak Pidana Pornoaksi

Asal mulanya pornoaksi adalah, Pornografi dan Pornoaksi di Indonesia, seperti yang kita ketahui sudah berlangsung lama. Dimana unsur-unsur pornografi tersebut dimulai dengan bermunculannya film-film “panas” di dunia perfilman Indonesia, yang mana “dilogoi” dengan film bertajuk “film dewasa untuk 17 Tahun ke atas”. Film-film yang bermunculan di Tahun-Tahun 70 sampai 90an tersebut, mungkin sekarang sulit kita temui karena sudah jarang bahkan telah dibinasakan. Dalam film-film tersebut, dapat dijumpai adegan-adegan “panas” yang cukup berani, dimana “panas” dalam pembahasan ini diartikan sebagai hal-hal yang mengundang hasrat seksual (syahwat).³²

Para pemain film yang terlibat didalamnya tidak segan-segan untuk melakukan adegan “buka-bukaan”, bahkan ada yang berani beradegan telanjang, sampai melakukan “adegan ranjang”. Ekspektasi orang-orang pun pada masa tersebut berbeda-beda. Ada yang menganggap film-film tersebut menghibur, dan ada pula yang menentang. Pada zamannya itu, tindak-tanduk perfilman Indonesia tersebut dianggap aman karena diterakan kategori “Film Dewasa” sehingga anak-anak dibawah umur tidak boleh menyaksikannya. Hal tersebut didukung dengan peraturan keluarga yang pada saat itu cukup keras, sehingga anak-anak tidak sebebas seperti sekarang.

Pornoaksi selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, juga diatur didalam peraturan perundang-undangan lain, walaupun tidak dikatakan secara langsung didalam peraturan perundang-undangan

³² Azimah Soebagjo, *Pornografi Tapi Dilarang Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 25- 27

bersangkutan mengenai Pornografi, namun didalam Pasalnya terdapat makna mengenai Pornografi itu sendiri.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan pornografi yaitu pada Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 533 KUHP. Kejahatan pornografi ini diatur dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu Tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bias diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000.

Rumusan kejahatan pornografi ada pada Ayat (1) dan Ayat (2), sedangkan pada Ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana dari kejahatan pornografi dalam ayat pertama. Pada ayat pertama terdapat 3 macam kejahatan pornografi, dan pada ayat kedua juga ada tiga macam kejahatan pornografi. Tiga bentuk kejahatan pornografi pada ayat pertama Pasal 282, ialah:

- a. Orang yang melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- b. Orang yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, melakukan perbuatan membuat tulisan, membuat gambar, atau membuat benda, memasukkannya kedalam negeri, atau memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- c. Orang yang secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Berbagai tanggapan telah terjadi dalam masyarakat sejak difatwakannya Larangan Pornografi dan Pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001.

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak Tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) mengenai

batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri.³³

Undang-Undang Pornografi (UUP) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada hari Kamis, 30 Oktober 2008 merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak, dan perempuan.

Pornografi dan Pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat (D), yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

³³ Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cet. I, hlm. 1

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut UUP pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan

benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, *video compact disc*, *digital video disc*, *compact disc*, *personal computer-compact disc read only memory*, kaset dan rekaman *hand phone* dan/atau alat komunikasi lainnya.

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 Bab VII mengenai “Ketentuan Pidana” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu: Pasal 29 yaitu;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 yaitu;

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31 yaitu;

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 yaitu;

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35 yaitu;

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 yaitu;

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38 yaitu;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 yaitu;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40 yaitu;

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.

- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.³⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka³⁵. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder.

³⁴Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012 hlm 14

³⁵Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu polisi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh narasumber.³⁶

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.* 2004, hlm. 164.

Adapun narasumber terdiri dari:

1. Polisi di Polresta Bandar Lampung	1 orang
2. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
4. Tokoh Masyarakat	1 orang
5. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.

- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindak pidana pornografi dalam hal ini pornoaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam undang-undang ini, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani pornografi melalui sosialisasi mengenai pornografi, Pihak kepolisian melakukan upaya preventif berupa moralistik, sedangkan yang abolisionistik belum pernah melakukannya, bentuk sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh. Pihak kepolisian hanya melakukan upaya represif berupa penghukuman (*punishment*) sedangkan upaya represif berupa perlakuan atau *treatment* belum dijalankan.
3. Hambatan yang didapatkan oleh pihak kepolisian yaitu kurangnya sosialisasi yang merata, dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah dikarenakan kesadaran hukum itu terdapat 4 faktor dalam pemenuhannya dan masyarakat hanya mengetahui 1 faktor saja yaitu pengetahuan hukum sedangkan yang 3 lainnya yaitu pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum

masyarakat masih belum memilikinya. Jumlah masyarakat yang begitu banyak sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi, sehingga terkadang ada yang terlewatkan. Hambatan lain yaitu Pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pornografi ada kekurangan dari sumber daya manusia. Dana yang terbatas dalam pemberantasan tindak pidana pornografi. Tidak adanya teknologi yang mendukung dalam melacak dan memblokir situs pornografi. Kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah, masyarakat masih enggan melaporkan apabila ada perbuatan yang di indikasi sebagai tindak pidana pornografi.

B. Saran

1. Terhadap aparat penegak hukum sebaiknya cepat tanggap dan bertindak dalam menyikapi keberadaan media pornografi. Selain itu aparat kepolisian bertindak lebih tegas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif, serta pihak kejaksaan untuk lebih serius dalam menuntut tindak pidana pornografi.
2. Mengajarkan ilmu agama khususnya terhadap anak-anak, dengan adanya dasar keimanan yang kuat bagi masing-masing individu, merupakan suatu yang dapat melindungi diri agar terhindar dari hal-hal yang berbau pornografi dan mampu menekan terjadinya pornografi.
3. Kepada pemerintah diharapkan mendukung penegakan UU Pornografi Pornografi dengan memfasilitasi sumber daya manusia serta teknologi yang memadai sehingga pihak penegak hukum dapat maksimal dalam memberantas tindak pidana pornografi, Serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menyumbang dana CSR bagi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Azimah Soebagijo, *Pornografi Tapi Dilarang Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Alih Bahasa oleh Soejono D, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Kunarto. *Etika Kepolisian*. Cipta Manunggal, Jakarta 1997.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta . 1992.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999
-, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, dalam Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.

- Roscoe Pound. *Introduction to the Philosophy of Law dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- S.R Sianturi *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiato, Bandung, 1980
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983.
-, *Metode Penelitian Sosial*, UI Press, Jakarta, 1991.
-, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983
-, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
-, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2007.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

C. SUMBER-SUMBER LAINNYA

Neng Djubaidah, *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17

<https://regional.kompas.com/read/2018//17/14321431/kasus-tari-erotis-di-jepara-polisi-tetapkan-6-tersangka>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_erotis